



**DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
Jl. Rusa No. 17 Sengkang
Telp. 0485 343524, Email : diskominfotik@wajokab.go.id**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai wujud komitmen dalam mempertanggungjawabkan kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun manajemen kinerja yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin berkualitas.

Semoga Perjanjian Kinerja Perubahan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Sengkang, 27 Oktober 2023

**Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik,**



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 2

 1.3. Landasan Hukum 3

 1.4. Sistematika Penyusunan 5

Bab II Penetapan Kinerja 6

 2.1. Rencana Strategis 6

 2.1.1. Tujuan dan Sasaran 6

 2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan 7

 2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program 8

 2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 10

Bab III Penutup 13

Lampiran 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah menyusun perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan guna penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo merupakan suatu dokumen pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan antara pengemban tugas (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo) dengan atasannya (Bupati Wajo) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perjanjian Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antar Bupati dan Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109) dan Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sebagaimana Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

Dalam melaksananya tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris Dinas dan 3 (tiga) bidang teknis yang memiliki keterkaitan dalam mengemban tugas untuk mencapai tujuan organisasi.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Wajo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

1.4. Sistematika Penyusunan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II Penetapan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
 - 2.1.1. Tujuan dan Saaran
 - 2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program
- 2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Bab III Penutup

Lampiran

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan mengenai sejumlah isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dihadapi. Tujuan haruslah memberikan gambaran yang jelas mengenai sesuatu yang akan dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan perubahan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah **1. Meningkatkan Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dengan indikator tujuan yaitu **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, dan **2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** dengan indikator tujuan yaitu **Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**. Tujuan Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 tersebut di atas, untuk menunjang dan mendukung pencapaian Tujuan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yaitu **Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah**, dengan indikator tujuan adalah **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan secara terukur dengan rumusan yang spesifik dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun mendatang secara berkesinambungan. Dalam mendukung ketercapaian tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari 2 tujuan yaitu **Meningkatkan Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, maka ditetapkan Sasaran

Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran, adalah :

- a) Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, dengan indikator sasaran yaitu indeks keterbukaan informasi.
- b) Meningkatnya keamanan informasi, dengan indikator sasaran yaitu indeks keamanan informasi.
- c) Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoral, dengan indikator sasaran yaitu persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dan tujuan kedua adalah **Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**, maka ditetapkan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah **Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah**, dengan Indikator Sasaran yaitu Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 tersebut di atas, untuk menunjang dan mendukung ketercapaian sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah** dengan indikator sasaran adalah **Nilai SAKIP Pemerintah Daerah**.

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan kebijakan yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2023 dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran melalui 7 (tujuh) Strategi dan 7 (tujuh) arah kebijakan, yaitu :

1. Mempercepat penyelesaian penyediaan internet secara cepat dan berkualitas pada perangkat daerah dengan memanfaatkan operator telekomunikasi, dengan arah kebijakan adalah peningkatan

konektivitas jaringan internet perangkat daerah secara cepat dan berkualitas.

2. Mengembangkan aplikasi dan menata aplikasi terintegrasi dengan memanfaatkan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang tersedia secara luas, dengan arah kebijakan adalah pengintegrasian dan pengembangan aplikasi layanan umum dan layanan khusus.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik dengan memanfaatkan kerjasama media, dengan arah kebijakan adalah peningkatan penyebaran informasi publik secara cepat dan berkualitas.
4. Mengembangkan portal satu data secara terpadu dengan memanfaatkan pembina data dan walidata pendukung, dengan arah kebijakan adalah pengembangan portal satu data.
5. Memperkuat pengamanan informasi dengan memanfaatkan aplikasi dan assessment, dengan arah kebijakan adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan arah kebijakan adalah penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
7. Meningkatnya reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan arah kebijakan adalah penataan akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik.

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun dan ditetapkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus dicapai. Indikator kinerja dari masing-masing sasaran tersebut adalah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk Tahun 2023 ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Sumber Data
1	2	3	4	5
Meningkatkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks SPBE	2,61 - 3,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00)	Bidang Humas dan Komunikasi Publik
Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	50%	Bidang Statistik Sektoral
Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,00	Bidang Informatika dan Persandian
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	BB (75,01 - 80,00)	
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	93,52%	Sekretariat

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu, perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Program Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Wajo yang telah disusun pada Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) program yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.3. Pelaksanaan Kegiatan Anggaran

Selain menetapkan 5 (lima) Program pada Tahun 2023, juga telah ditetapkan sebanyak 13 (tiga belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2023**

No.	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.078.069.755	Rp 3.353.958.263
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 11.250.000</i>	<i>Rp 11.250.000</i>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Rp 1.250.000	Rp 1.250.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 2.494.406.755</i>	<i>Rp 2.486.105.263</i>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 2.490.406.755	Rp 2.482.105.263
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir taun SKPD	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 97.594.000</i>	<i>Rp 242.444.000</i>
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 4.998.000	Rp 6.998.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp 4.998.000	Rp 4.998.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 25.000.000	Rp 28.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 1.022.000	Rp 1.022.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 61.576.000	Rp 201.426.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Rp 120.500.000</i>	<i>Rp 215.250.000</i>
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 120.500.000	Rp 215.250.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp 291.722.000</i>	<i>Rp 329.520.000</i>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 30.000.000	Rp 35.250.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 7.500.000	Rp 3.500.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 229.222.000	Rp 265.770.000
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Rp 57.597.000</i>	<i>Rp 68.199.000</i>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp 15.000.000	Rp 22.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 9.597.000	Rp 6.199.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 33.000.000	Rp 40.000.000
	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Rp 5.000.000</i>	<i>Rp 1.190.000</i>
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Rp 5.000.000	Rp 1.190.000

No.	Uraian	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2.612.820.000	Rp 3.733.486.900
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp 2.612.820.000	Rp 3.733.486.900
	Monitoring opini dan aspirasi publik	Rp 61.000.000	Rp 60.999.900
	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Rp 18.174.900	Rp 18.174.900
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Rp 2.193.606.400	Rp 2.995.606.400
	Pelayanan informasi publik	Rp 111.518.500	Rp 103.637.600
	Layanan hubungan media	Rp 168.559.600	Rp 487.226.600
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Rp 59.960.600	Rp 67.841.500
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2.137.250.000	Rp 2.145.250.000
	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp 1.694.150.000	Rp 1.694.150.000
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Rp 1.694.150.000	Rp 1.694.150.000
	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp 443.100.000	Rp 451.100.000
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp 156.000.000	Rp 156.000.000
	Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah	Rp 28.100.000	Rp 28.100.000
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Rp 259.000.000	Rp 267.000.000
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Rp 10.000.000	Rp 18.222.500
	Membangun metadata statistik sektoral	Rp 10.000.000	Rp 11.777.500
	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Rp 10.000.000	-
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000
	<i>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000
	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota</i>	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
	Operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Total Anggaran		Rp 7.898.139.755	Rp 9.292.695.163

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo ini berisikan program / kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator dan merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Perubahan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun 2023 dan akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian pemerintah atasan, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya karena dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Semoga Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat dijadikan acuan dan motivasi bagi tiap personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sengkang, 27 Oktober 2023

**Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik,**



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19740411 199303 1 002

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN TAHUN

2023



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.**
Jabatan : Bupati Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,


Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

Pihak Pertama,


Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

A. Lampiran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00)
2	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	50%
3	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,00
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	93,52%

No. Program

Anggaran

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	3.353.958.263,-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	3.733.486.900,-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	2.145.250.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	40.000.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	30.000.000,-
Jumlah		Rp.	9.302.695.163,-

Sengkang, 27 Oktober 2023

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRIYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

B. Lampiran II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi	60%
2	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	45%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	20,62%
5	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.353.958.263,-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.733.486.900,-
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 2.145.250.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 40.000.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 30.000.000,-
Jumlah		Rp. 9.302.695.163,-

Sengkang, 27 Oktober 2023

BUPATI WAJO,



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA YUSUF, S.Sos.,M.I.Kom.**

Jabatan : Sekretaris
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 15 November 2023

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

RATNA YUSUF, S.Sos.,M.I.Kom
NIP. 19731206 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	93,52%
1	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%
4	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
7	Tersusunnya dokumen penataan organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.250.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.486.105.263,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 242.444.000,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 215.250.000,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 329.520.000,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 68.199.000,-
7.	Penataan Organisasi	Rp. 1.190.000,-
	Jumlah	Rp. 3.353.938.263,-


Sengkang, 15 November 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

Sekretaris
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,



RATNA YUSUF, S.Sos., M.I.Kom
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19731206 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominformatik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURTI, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Plt. Sekretaris
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

MURTI, S.E., M.A.P.
NIP. 19760421 200701 2 028

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	93,52%
1	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%
4	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
7	Tersusunnya dokumen penataan organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	1 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 11.250.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.486.105.263,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 242.444.000,-
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 215.250.000,-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 329.520.000,-
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 68.199.000,-
7.	Penataan Organisasi	Rp. 1.190.000,-
	Jumlah	Rp. 3.353.938.263,-

Sengkang, 27 Oktober 2023


Kepala Dinas
 Komunikasi, Informatika Dan Statistik
 Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19740411 199303 1 002

Plt. Sekretaris
 Dinas Komunikasi, Informatika dan
 Statistik Kabupaten Wajo,



MURTI, S.E., M.A.P.

Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19760421 200701 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MURTI, S.E., M.A.P.**

Jabatan : Kepala Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

MURTI, S.E., M.A.P.
NIP. 19760421 200701 2 028

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG STATISTIK SEKTORAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan	50%
1	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000
	Jumlah	Rp. 40.000.000


Sengkang, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,



MURTI, S.E., M.A.P.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19760421 200701 2 028



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

*Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfo@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMRAN, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Informatika dan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

IMRAN AR., S.Sos., M.Si.
NIP. 19741125 200502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00)
	Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	30,00
1	Terpeliharanya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase perangkat daerah / event / aplikasi yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota	45%
2	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah	45%
3	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	50%
4	Terselenggaranya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.694.150.000,-
2.	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 481.100.000,-
3.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 20.000.000,-
4.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 10.000.000,-
Jumlah		Rp. 2.205.250.000,-

Sengkang, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Informatika dan
Persandian Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo,



IMRAN, S.Sos., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19741125 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Rusa No. 2 Sengkang Telp. (0485) 323524 Email : diskominfotik@wajokab.go.id
Kabupaten Wajo - Kode Pos 90911

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAFARUDDIN, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
NIP. 19740411 199303 1 002

Pihak Pertama,

SAFARUDDIN, S.STP., M.Si.
NIP. 19900507 201206 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KEPALA BIDANG HUMAS DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00)
1	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	60%

No. Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Rp. 3.733.486.900,-

Jumlah

Rp. 3.733.486.900,-

Sengkang, 27 Oktober 2023

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Statistik
Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002

Kepala Bidang Humas dan Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Wajo,



SAFARUDDIN, S.STP., M.Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19800518 200701 1 011